

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional (Republik Indonesia, 2007). Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, sehingga tingkat kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi salah satu perhatian penting pemerintah. Target penerimaan pajak dalam APBN 2024 ditetapkan sebesar Rp1.988,9 triliun. Realisasi penerimaan pajak nasional pada tahun tersebut mencapai Rp1.932,4 triliun atau 97,2% dari target APBN, sehingga belum memenuhi target awal (Bisnis.com, 2025). Meskipun demikian, realisasi tersebut tumbuh 3,5% dibandingkan tahun 2023 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025) dan mencapai 100,5% dari outlook Laporan Semester I 2024 sebesar Rp1.921,9 triliun (Bisnis.com, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki posisi strategis dalam menjaga keberlanjutan penerimaan negara. Oleh karena itu, upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak perlu diimbangi dengan pengawasan terhadap perilaku wajib pajak, termasuk perusahaan yang melakukan perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajaknya.

Dalam praktiknya, perusahaan wajib membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Republik Indonesia, 2007). Namun, bagi perusahaan pajak dipandang sebagai beban yang menekan laba bersih, sehingga perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi kewajiban pajaknya (Mardiasmo, 2022; Mahdiana & Amin, 2020). Kondisi ini mendorong manajemen untuk menyusun perencanaan pajak agar laba setelah pajak tetap optimal. Salah satu bentuk perencanaan pajak yang masih berada dalam koridor peraturan adalah tax avoidance atau penghindaran pajak, yaitu strategi untuk mengurangi beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan (Hidayat & Suryarini, 2021). Praktik ini dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan mengenai

pengecualian dan pengurangan yang diizinkan ataupun celah peraturan, sehingga beban pajak menjadi lebih rendah tanpa pelanggaran secara langsung. Meskipun sah secara hukum, praktik ini tetap berdampak negatif pada penerimaan negara. Penelitian Mahdiana dan Amin (2020) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan. Selain itu, perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen dalam memaksimalkan laba setelah pajak menjadikan keputusan perpajakan topik yang menarik untuk diteliti (Jensen & Meckling, 1976).

Tax avoidance menjadi isu penting karena cara perusahaan mengelola beban pajaknya memengaruhi besarnya pajak yang disetor ke negara (Mahdiana & Amin, 2020; Tax Justice Network, 2020). Meskipun tax avoidance berbeda dengan tax evasion karena dilakukan secara sah dengan memanfaatkan celah peraturan, praktik ini tetap berdampak negatif pada penerimaan negara. Dalam penelitian akuntansi, tax avoidance umumnya diukur dengan Effective Tax Rate (ETR), yaitu perbandingan antara total beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak. ETR bersifat sebagai proksi negatif: semakin rendah nilai ETR, semakin tinggi indikasi penghindaran pajak. Mahdiana dan Amin (2020) menunjukkan bahwa karakteristik keuangan perusahaan, khususnya profitabilitas, berkaitan dengan keputusan pengelolaan pajak. Oleh sebab itu, tax avoidance penting dikaji melalui karakteristik keuangan perusahaan, khususnya profitabilitas dan ukuran perusahaan (Gloria & Apriwenni, 2020; Mahdiana & Amin, 2020; Putri et al., 2025).

Salah satu sektor yang relevan untuk diteliti dalam konteks *tax avoidance* adalah industri makanan dan minuman. Sebagai subsektor penting dalam industri pengolahan Indonesia, industri ini berkaitan erat dengan kebutuhan konsumsi masyarakat dan kegiatan ekonomi nasional. Pada tahun 2024, industri makanan dan minuman menyumbang 40,31% terhadap PDB industri nonmigas dan 6,92% terhadap PDB nasional (detikFinance, 2025). Pada April 2024, nilai ekspornya mencapai USD2,71 miliar atau sekitar 19,4% dari ekspor industri pengolahan nonmigas, dan menjadi yang terbesar kedua setelah industri logam dasar (Kementerian Perindustrian, 2024). Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan makanan dan minuman memiliki peran ekonomi yang penting dan menarik untuk diamati dalam penelitian perpajakan. Oleh karena itu,

karakteristik keuangan perusahaan makanan dan minuman, terutama kemampuan menghasilkan laba dan ukuran perusahaan, relevan dikaitkan dengan keputusan *tax avoidance*, sebagaimana diuji dalam penelitian sebelumnya (Mahdiana & Amin, 2020; Nurjanah & Suryani, 2026; Putri et al., 2025).

Tabel 1.1
Kontribusi Industri Makanan dan Minuman terhadap Perekonomian
Indonesia Tahun 2024

No	Indikator	Nilai	Sumber
1	Kontribusi terhadap PDB industri nonmigas	40,31%	detikFinance (2025)
2	Kontribusi terhadap PDB nasional	6,92%	detikFinance (2025)
3	Nilai ekspor April 2024	USD 2,71 miliar	Kementerian Perindustrian (2024)
4	Kontribusi terhadap ekspor industri pengolahan nonmigas	19,4%	Kementerian Perindustrian (2024)
5	Peringkat berdasarkan nilai ekspor industri pengolahan nonmigas	Terbesar kedua	Kementerian Perindustrian (2024)

Sumber: detikFinance (2025) dan Kementerian Perindustrian (2024), diolah.

Perkembangan industri makanan dan minuman memperlihatkan bahwa subsektor ini tetap menjadi penyumbang utama dalam struktur industri pengolahan, sekalipun kondisi perekonomian berubah sepanjang periode penelitian. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa porsi industri makanan dan minuman terhadap nilai tambah industri pengolahan naik dari 34,45% pada tahun 2020 menjadi 36,44% pada tahun 2024 dan 37,41% pada tahun 2025 (Tabel 1.1). Sementara itu, industri pengolahan secara keseluruhan tumbuh 4,43% pada tahun 2024 dan 5,30% pada tahun 2025. Angka-angka tersebut menandakan bahwa perusahaan makanan dan minuman menjalankan aktivitas ekonomi yang berskala besar dan beragam. Skala dan keragaman tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan laba, aset, dan beban pajak antar perusahaan, dan perbedaan karakteristik keuangan itu dapat memengaruhi keputusan manajemen dalam mengelola kewajiban perpajakan perusahaan (Badan Pusat Statistik, 2026).

Kontribusi industri makanan dan minuman terhadap nilai tambah industri pengolahan menunjukkan kecenderungan meningkat selama periode pengamatan. Peningkatan tersebut menggambarkan bahwa industri makanan dan minuman memiliki posisi yang semakin penting dalam struktur industri pengolahan Indonesia. Kondisi ini memperkuat alasan pemilihan perusahaan makanan dan minuman sebagai objek penelitian, khususnya untuk menganalisis faktor-faktor yang berkaitan dengan *tax avoidance*. Rentang tahun 2020-2025 relevan dijadikan periode penelitian karena mencakup masa pemulihan ekonomi pascapandemi dan perkembangan kegiatan industri pada tahun-tahun sesudahnya. Pada tahun 2020, banyak sektor usaha tertekan oleh pandemi dan berubahnya aktivitas ekonomi, lalu pada tahun-tahun berikutnya aktivitas tersebut berangsur pulih. Menurut Badan Pusat Statistik, perekonomian Indonesia tumbuh 5,05% pada tahun 2023, 5,03% pada tahun 2024, dan 5,11% pada tahun 2025. Dalam periode itu, industri pengolahan dan konsumsi masyarakat turut menopang pemulihan ekonomi. Perubahan kondisi ekonomi tersebut dapat memengaruhi kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dan mengelola asetnya. Oleh karena itu, periode 2020-2025 memungkinkan pengujian konsistensi hubungan profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dalam kondisi ekonomi yang cukup dinamis (Badan Pusat Statistik, 2025, 2026).

Profitabilitas termasuk karakteristik perusahaan yang diduga berkaitan dengan *tax avoidance*. Rasio ini mencerminkan seberapa mampu perusahaan memperoleh laba dari sumber daya yang dimilikinya, sehingga nilai yang lebih tinggi menandakan kemampuan yang lebih baik dalam menghasilkan keuntungan (Mardiasmo, 2022). Penelitian ini mengukur profitabilitas dengan *Return on Assets* (ROA), yaitu laba bersih setelah pajak dibagi total aset. Laba menjadi salah satu dasar pengenaan pajak penghasilan badan, sehingga perusahaan yang labanya besar berpotensi menanggung beban pajak yang lebih tinggi. Keadaan ini dapat mendorong manajemen merencanakan pajak agar laba setelah pajak tetap terjaga (Suandy, 2021; Mahdiana & Amin, 2020). Mahdiana dan Amin (2020) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga variabel ini perlu diuji kembali dalam penelitian ini (Mahdiana & Amin, 2020; Gloria & Apriwenni, 2020; Hidayat & Suryarini, 2021).

Ukuran perusahaan juga diduga memengaruhi *tax avoidance*, di samping profitabilitas. Variabel ini menunjukkan besar kecilnya perusahaan dan dalam penelitian ini diukur dengan logaritma natural total aset. Perusahaan yang asetnya besar umumnya menjalankan operasi lebih luas dan bertransaksi lebih rumit, serta memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk mengelola perpajakan, termasuk tenaga profesional yang memahami perencanaan pajak. Meski begitu, perusahaan besar biasanya juga menjadi sasaran pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah, investor, masyarakat, dan otoritas pajak. Penelitian terdahulu menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Novita dan Janrosl, 2021). Temuan tersebut membuat variabel ini masih perlu diuji pada objek yang lebih spesifik, yaitu perusahaan makanan dan minuman periode 2020-2025

Temuan penelitian terdahulu mengenai hubungan profitabilitas dan *tax avoidance* belum menunjukkan hasil yang konsisten. Salah satu penelitian menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* (Mahdiana dan Amin, 2020). Sebaliknya, penelitian pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman periode 2019-2022 menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Rian, 2024), dan penelitian pada periode 2022-2024 menunjukkan hasil serupa, yaitu tidak berpengaruh signifikan (Purwaningsih dan Kiryanto, 2025). Sementara itu, pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman periode 2021-2023 dengan data sekunder dari laporan keuangan, profitabilitas terbukti berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (Wijaya dan Novianti, 2024). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa arah dan signifikansi hubungan kedua variabel tidak selalu sama, bahkan pada penelitian dengan objek sektor makanan dan minuman. Oleh karena itu, diperlukan pengujian ulang dengan periode pengamatan yang lebih panjang, yaitu 2020-2025.

Hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* juga belum seragam. Satu penelitian menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Mahdiana dan Amin, 2020). Penelitian lain justru menemukan bahwa ukuran perusahaan memengaruhi penghindaran pajak (Novita dan Janrosl, 2021). Pada sektor makanan dan

minuman, ukuran perusahaan juga tidak berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* (Wijaya dan Novianti, 2024). Perbedaan temuan ini dapat dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan, periode pengamatan, kondisi ekonomi, dan kebijakan perpajakan yang berlainan pada setiap penelitian. Karena itu, peran ukuran perusahaan sebagai penentu *tax avoidance* belum dapat dipastikan secara konsisten (Mahdiana dan Amin, 2020; Novita dan Janrosl, 2021; Wijaya dan Novianti, 2024). Kesenjangan penelitian (*research gap*) tersebut menjadi salah satu dasar untuk meneliti kembali perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2025.

Penelitian mengenai *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman terus berkembang karena sektor ini berkontribusi besar terhadap perekonomian dan terdiri atas perusahaan dengan karakteristik yang beragam (Badan Pusat Statistik, 2024; Wijaya & Novianti, 2024). Pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman periode 2021–2023, profitabilitas terbukti berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara parsial (Wijaya & Novianti, 2024). Karena penelitian tersebut menyertakan beberapa variabel tambahan, penelitian ini membatasi fokus pada dua karakteristik utama perusahaan, yaitu profitabilitas dan ukuran perusahaan. Pembatasan ini membuat hubungan kedua variabel independen dengan *tax avoidance* dapat diuji secara lebih terarah. Penelitian ini juga memperpanjang periode pengamatan menjadi 2020–2025, sehingga mencakup enam tahun. Perbedaan periode dan fokus variabel tersebut diharapkan menambah bukti empiris tentang faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, *tax avoidance* menjadi salah satu fenomena yang penting untuk diteliti karena berkaitan dengan upaya perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan serta kepentingan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Profitabilitas dipandang sebagai salah satu faktor yang relevan karena tingkat laba yang semakin tinggi dapat menyebabkan peningkatan beban pajak sekaligus memberikan kapasitas finansial yang lebih besar bagi perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Selain itu, ukuran perusahaan juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan karena perusahaan dengan skala yang lebih besar umumnya memiliki sumber daya, aktivitas

operasional, dan kompleksitas transaksi yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan berukuran lebih kecil. Penelitian terdahulu mengenai pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* juga masih menunjukkan hasil yang beragam dan belum konsisten. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang perlu diteliti lebih lanjut, khususnya pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2025.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, Berikut adalah rumusan masalah penelitian ini:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2025?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2025?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, Berikut adalah rumusan masalah penelitian ini:

1. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2025.
2. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2025.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur di bidang akuntansi perpajakan, khususnya mengenai *tax avoidance*.
2. Hasil penelitian dapat memberikan bukti empiris mengenai hubungan profitabilitas dan ukuran perusahaan dengan *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman.
3. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk memperkaya pembahasan mengenai teori agensi dalam menjelaskan keputusan manajemen berkaitan dengan pengelolaan beban pajak perusahaan.
4. Selain itu, hasil penelitian dapat dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang menghasilkan temuan berbeda mengenai profitabilitas dan ukuran perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas *tax avoidance*.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hubungan karakteristik keuangan perusahaan dengan kebijakan pengelolaan pajak. Informasi mengenai profitabilitas dan ukuran perusahaan dapat menjadi bahan evaluasi bagi manajemen dalam mengambil keputusan perpajakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bagi investor, hasil penelitian dapat menjadi informasi tambahan dalam memahami karakteristik perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan beban pajak.
3. Bagi pemerintah dan otoritas pajak, hasil penelitian dapat menjadi informasi tambahan dalam memahami karakteristik perusahaan yang berpotensi memiliki kecenderungan melakukan *tax avoidance*. Hal tersebut menjadi relevan karena pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak dan meningkatkan efektivitas pengawasan wajib pajak.

4. Bagi mahasiswa dan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memahami hubungan antara profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *tax avoidance*, serta sebagai bahan perbandingan dengan penelitian terdahulu pada perusahaan manufaktur dan subsektor makanan dan minuman. Mengingat perbedaan hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini menawarkan pengembangan dengan periode pengamatan lebih panjang (2020–2025) yang mencakup kondisi ekonomi selama pandemi dan masa pemulihan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bukti empiris bagi pengembangan penelitian akuntansi perpajakan di Indonesia.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk memberikan gambaran urutan pembahasan dalam penelitian ini. Penulisan skripsi terdiri atas lima bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan gambaran singkat atau latar belakang mengenai masalah yang dijadikan sebagai informasi pada pengambilan topik penelitian. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian (teoretis dan praktis), serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Bab ini menjelaskan teori-teori yang relevan dengan penelitian, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian. Teori-teori yang dibahas mencakup pengertian *Tax avoidance*, *Profitabilitas*, *Leverage*, ukuran perusahaan, dan hubungan antar variabel tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, metode analisis data, serta uji asumsi klasik dan uji hipotesis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil analisis data yang diperoleh dari perusahaan yang menjadi sampel, kemudian diikuti dengan pembahasan terhadap hasil tersebut sesuai dengan teori yang digunakan, serta dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu .

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang dapat diberikan baik untuk praktisi, akademisi, maupun penelitian selanjutnya.